

## **PERAN BRIMOB POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA TERORISME**

(Studi Kasus Satuan Brimob Polda Sumatera Utara)

Noviara Aji Sasongko  
Universitas Muslim Nusantara Alwashliyah

### **Abstrak**

Terorisme merupakan ancaman luar biasa yang mengancam stabilitas nasional dan keselamatan publik. Di Indonesia, aksi-aksi teror terus menunjukkan kompleksitas yang meningkat, mulai dari serangan bersenjata hingga penggunaan teknologi digital dalam penyebaran paham radikal. Dalam menghadapi dinamika ini, Korps Brigade Mobil (Brimob) sebagai satu anelit Polri memegang peranan penting dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme, khususnya melalui tindakan represif, preventif, dan pemulihan situasi pasca-teror. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran Satuan Brimob Polda Sumatera Utara dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme. Adapun fokus utama penelitian meliputi: (1) bentuk operasional yang dijalankan Brimob dalam menangani kasus terorisme, (2) hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas, dan (3) evaluasi atas efektivitas kerjasama lintas sektoral dalam mendukung tugas-tugas Brimob. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Brimob Polda Sumatera Utara telah berperan aktif dalam berbagai operasi kontra-terorisme, termasuk pengamanan objek vital, penyeragaman pelaku, evakuasi korban, serta pemulihan kondisi sosial pasca-serangan. Keberhasilan tersebut ditopang oleh kompetensi personel, perlengkapan modern, dan sinergi antar lembaga. Namun, kendala yang dihadapi mencakup keterbatasan anggaran, tumpang tindih kewenangan, serta ancaman digital yang kian meningkat. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM, modernisasi teknologi, dan reformasi tata kelola keamanan menjadi hal krusial untuk memperkuat peran Brimob di masa depan.

Kata kunci: brimob, terorisme, penegakan hukum, sumatera utara

### **Abstract**

Terrorism is an extraordinary threat that endangers national stability and public safety. In Indonesia, acts of terrorism continue to grow in complexity, ranging from armed assaults to the use of digital technologies in spreading radical ideologies. In addressing these evolving threats, the Mobile Brigade Corps (Brimob), as an elite unit of the Indonesian National Police, plays a crucial role in law enforcement against terrorism, particularly through repressive actions, preventive measures, and post-incident recovery. This study aims to comprehensively analyze the role of the North Sumatra Police Mobile Brigade Unit in enforcing the law against terrorism-related crimes. The primary focus includes: (1) identifying operational measures carried out by Brimob in handling terrorism cases, (2) examining the obstacles encountered in carrying out their duties, and (3) evaluating the effectiveness of cross-sectoral cooperation in supporting Brimob's counterterrorism efforts. The findings reveal that the North Sumatra Brimob Unit has played an active role in various counter-terrorism operations, including the protection of vital objects, apprehension of suspects, victim evacuation, and the restoration of post-attack social conditions. This success is supported by personnel competence, modern equipment, and inter-agency collaboration. However, challenges remain, such as limited budget, overlapping authorities, and escalating digital threats. Therefore, strengthening human resource capacity, modernizing technology, and reforming security governance are essential to enhancing Brimob's future role in combating terrorism.

Keywords: mobile brigade corps, terrorism, law enforcement, north sumatra

## PENDAHULUAN

Terorisme telah menjadi ancaman lintas negara yang kompleks dan terorganisir. Pelaku terorisme saat ini tidak lagi bergerak secara konvensional, melainkan telah memanfaatkan teknologi informasi, jaringan internasional, dan ideologi yang bersifat radikal untuk merekrut, melatih, dan melancarkan aksinya. Di Indonesia, aksi-aksi terorisme sudah terjadi sejak era reformasi hinggakini, dengan korban jiwa dan kerugian materi yang tidak sedikit. Peristiwa Bom Bali (2002), Bom JW Marriott (2003), Bom Ritz-Carlton (2009), hingga rentetan aksi teror pasca pembentukan kelompok ISIS di Timur Tengah, menjadi bukti bahwa Indonesia masih menjadi salah satu target dan ladang subur bagi gerakan radikalisme dan terorisme.

Mengantisipasi dan menangani ancaman tersebut, negara membentuk berbagai perangkat hukum dan kelembagaan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi salah satu dasar hukum yang memperkuat posisi negara dalam memberantas terorisme. Dalam pelaksanaannya, aparat kepolisian menjadi ujung tombak penegakan hukum terhadap pelaku teror. Di dalam tubuh Kepolisian Republik Indonesia, satuan yang memiliki tugas khusus dalam menangani situasi-situasi berisiko tinggi termasuk aksi terorisme adalah Korps Brigade Mobil (Brimob).

Brimob memiliki karakteristik sebagai pasukan elite kepolisian yang dilengkapi dengan kemampuan tempur, penanganan bahan peledak, penyelamatan sandera, hingga penanggulangan kerusuhan massa. Peran Brimob dalam konteks pemberantasan terorisme tidak hanya terbatas pada tindakan represif, tetapi juga dalam hal pencegahan, deteksi dini, dan kerjasama dengan berbagai lembaga seperti Densus 88, BIN, dan TNI. Dalam pelaksanaan tugasnya, Brimob juga senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap hukum dan hak asasi manusia.

Di wilayah Sumatera Utara, berbagai peristiwa yang berkaitan dengan terorisme telah terjadi dan menunjukkan bahwa provinsi ini tidak bebas dari ancaman aksi radikal. Salah satu peristiwa besar yang menjadi perhatian adalah serangan bersenjata oleh jaringan teroris terhadap Mapolsek Hamparan Perak pada tahun 2010 yang menewaskan tiga anggota polisi. Serangan tersebut diduga dilakukan oleh jaringan teroris yang berafiliasi dengan kelompok pelaku Bom Cirebon dan memiliki latar belakang pelatihan militer di luar negeri. Kasus lainnya adalah penyerangan terhadap markas Polda Sumatera Utara pada 25 Juni 2017 yang dilakukan oleh dua orang bersenjata tajam dan menewaskan seorang anggota polisi yang tengah bertugas. Kedua pelaku diketahui merupakan simpatisan ISIS dan telah lama terpapar paham radikal melalui media sosial dan kelompok pengajian eksklusif. Penanganan kasus tersebut melibatkan peran aktif dari Satuan Brimob Polda Sumatera Utara, mulai dari pengamanan lokasi, pengejaran jaringan pelaku, hingga penggalangan intelijen. Adapun yang menjadi fokus masalah dalam kajian ini adalah : a) Bagaimana peran Satuan Brimob Polda Sumatera Utara dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme, b). Apa saja bentuk kegiatan operasional yang dilakukan oleh Satuan Brimob dalam menangani aksi terorisme di wilayah Sumatera Utara, 3). Apa saja kendala atau hambatan yang dihadapi Satuan Brimob dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme?

## METODE

Penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian hukum yang menggabungkan pendekatan hukum (yuridis) dengan penelitian lapangan (empiris) untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam praktik nyata di masyarakat. Dengan kata lain, penelitian ini tidak hanya melihat hukum sebagai norma tertulis (*das sollen*), tetapi juga sebagai gejala sosial yang hidup dalam masyarakat (*das sein*). Penelitian yuridis empiris melibatkan studi terhadap peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin, dan putusan pengadilan yang relevan dengan topik penelitian. Sementara penelitian empiris melibatkan pengumpulan data langsung dari lapangan melalui observasi, wawancara, dan survei untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam situasi nyata.

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana hukum diterapkan dalam praktik, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teroris. Selain itu mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul dalam penerapan hukum, termasuk efektivitas penerapan hukum serta tantangan dan rekomendasi untuk perbaikan hukum dan penerapannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Gambaran Umum Satuan Brimob Polda Sumatera Utara

Satuan Brigade Mobil (Brimob) Polda Sumatera Utara adalah satuan pelaksana utama dalam struktur Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang memiliki mandat untuk menangani gangguan keamanan yang bersifat tinggi, darurat, dan memerlukan keahlian serta pendekatan taktis yang tidak dimiliki oleh satuan kepolisian umum. Brimob dirancang sebagai unit khusus semi-militer yang memiliki karakteristik sebagai pasukan reaksi cepat terhadap situasi krisis, ancaman teror, sabotase, kerusuhan sosial, serta kondisi bencana yang memerlukan intervensi khusus.

Korps Brimob secara nasional berdiri sejak masa revolusi kemerdekaan Indonesia. Pembentukan Brimob di Sumatera Utara tidak terlepas dari kebutuhan terhadap pasukan yang mampu menghadapi situasi kompleks seperti konflik horizontal, pemberontakan, dan ancaman separatisme yang pernah terjadi di wilayah tersebut. Seiring perkembangan zaman, peran Brimob mengalami transformasi yang signifikan, dari penindakan bersenjata konvensional menjadi satuan yang juga berfokus pada kontra-terorisme, pengamanan strategis, dan manajemen krisis multi dimensi.

### 2. Peran Brimob dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Terorisme

Dalam konteks penanggulangan tindak pidana terorisme, Satuan Brimob Polda Sumatera Utara menempati posisi strategis sebagai garda depan dalam pelaksanaan tindakan taktis, sekaligus unit pendukung yang memperkuat daya respons instansi penegak hukum lainnya. Peran ini tidak bersifat tunggal, melainkan multi dimensi, mencakup fungsi represif, preventif, serta rehabilitatif dalam sistem keamanan nasional.

Brimob dalam pelaksanaannya, bertugas sesuai dengan prinsip-prinsip hukum positif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta berbagai peraturan pendukung lainnya seperti Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2017 dan Perkap Nomor 3 Tahun 2019. Berdasarkan hasil di lapangan, analisis dokumen operasional, dan observasi partisipatif,

Brimob juga bertugas mengamankan perimeter dan jalur evakuasi selama Densus 88 melaksanakan penindakan utama. Dalam operasi gabungan, sinergi antara Brimob dan instansi lain menjadi kunci keberhasilan untuk meminimalkan korban jiwa serta menjaga supremasi hukum.

3. Bentuk kegiatan operasional yang dilakukan oleh Satuan Brimob meliputi penindakan langsung terhadap pelaku terorisme, deteksi dini melalui patroli dan intelijen lapangan, pengamanan objek vital, hingga penanganan pasca-insiden seperti evakuasi korban, sterilisasi lokasi, dan pendampingan psiko sosial. Operasi-operasi tersebut didukung dengan latihan khusus, penggunaan peralatan modern, dan kerjasama dengan lembaga lain seperti Densus 88, TNI, dan BIN. Brimob memiliki unit khusus, yaitu Gegana, yang bertugas menangani ancaman terorisme, termasuk penjinakan bom, sterilisasi lokasi, dan penindakan terhadap pelaku teror. Mereka juga melakukan latihan dan pendidikan khusus dalam bidang kontra terorisme dalam rangka meningkatkan kemampuan personel. Disamping itu juga menangani berbagai kejahatan berintensitas tinggi, seperti kejahatan bersenjata, kejahatan dengan bahan peledak, dan kejahatan terorganisir.

4. Tantangan yang dihadapi Brimob ini tidak dimaknai sebagai hambatan semata, tetapi sebagai pijakan perbaikan berkelanjutan. Dengan keterbukaan terhadap evaluasi internal, peningkatan kolaborasi lintas sektor, dan adaptasi terhadap dinamika zaman, Brimob Polda Sumatera Utara terus berupaya memperkuat peran strategisnya sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan stabilitas nasional dari ancaman terorisme.

## **KESIMPULAN**

1. Peran Satuan Brimob Polda Sumatera Utara dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme sangat strategis dan multidimensional, mencakup fungsi represif, preventif, serta pemulihan pasca-teror. Brimob tidak hanya bertugas dalam pelaksanaan penangkapan pelaku teror, tetapi juga aktif dalam pengamanan objek vital, patroli di daerah rawan, dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.
2. Bentuk kegiatan operasional yang dilakukan oleh Satuan Brimo meliputi penindakan langsung terhadap pelaku terorisme, deteksi dini melalui patroli dan intelijen lapangan, pengamanan objek vital, hingga penanganan pasca-insiden seperti evakuasi korban, sterilisasi lokasi, dan pendampingan psiko sosial. Operasi-operasi tersebut didukung dengan latihan khusus, penggunaan peralatan modern, dan kerjasama dengan lembaga lain seperti Densus 88, TNI, dan BIN.
3. Kendala yang dihadapi Brimob dalam pelaksanaan tugasnya antara lain terbatasnya anggaran dan peralatan taktis, tantangan dalam koordinasi antar-



lembaga (tumpang tindih wewenang dan perbedaan prosedur), serta berkembangnya bentuk ancaman baru seperti terorisme siber dan serangan individu (*lone wolf*). Selain itu, pengambilan keputusan dalam situasi krisis juga menuntut respons cepat namun tetap berbasis hukum dan akuntabilitas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, N. (2013). *Deradikalisasi: Wacana dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Ali, Muhammad. (2009). *Metodologi dan Aplikasi Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arifin, A. (2020). *Manajemen Penanggulangan Terorisme di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. (2017). *Strategi Nasional Pencegahan Radikalisasi*. Jakarta: BNPT RI.
- Fathoni, A. (2018). *Radikalisme dan Deradikalisasi di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Guba, Egon G., & Lincoln, Yvonna S. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Newbury Park, CA: SAGE Publications.
- Herlambang, B. (2020). *Transformasi Brimob sebagai Pasukan Strategis Polri*. Jakarta: Prenada Media.
- Kapoor, S. K., & Mangal, S. K. (2014). *Crisis Management: Principles and Practices*. New Delhi: Atlantic Publishers.
- Kurniawan, R. (2021). *Kapabilitas Satuan Khusus Kepolisian dalam Penanggulangan Terorisme*. Bandung: Refika Aditama.
- Kusumastuti, D. (2016). *Peran Hukum Darurat dalam Menanggulangi Ancaman Terorisme*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Miles, Matthew B., & Huberman, A. Michael. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, T. (2018). *Pasukan Elit Kepolisian dan Penanggulangan Terorisme*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nasution, M. (2015). *Manajemen Keamanan dan Ketertiban Massa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nazir, Moh. (2011). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nugroho, B. (2017). *Strategi Penanggulangan Kejahatan Kekerasan oleh Kepolisian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Oemar, A. (2011). *Taktik Kepolisian dalam Pengendalian Massa*. Bandung: Cipta Media.
- Santosa, E. (2019). *Stabilitas Keamanan dalam Operasi Khusus*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sidharta, B. (2006). *Hukum Pidana dalam Perspektif Indonesia*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Siswanto, T. (2016). *Taktik Operasi Kepolisian Khusus dalam Menangani Aksi Terorisme*. Jakarta: Lembaga Penerbit Polri.

- Soekanto, Soerjono. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S. (2009). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarsono, H. (2007). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Sudrajat, H. (2019). *Manajemen Penanggulangan Krisis Keamanan*. Bandung: Fokusmedia.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susilo, H. (2022). *Keamanan Dalam Negeri dan Peran Kepolisian Modern*. Bandung: Refika Aditama.
- Syafruddin, M. (2018). *Membangun Polisi Profesional dan Berintegritas*. Jakarta: Kompas.
- Widodo, J. (2014). *Polisi dan Keamanan Nasional*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Zed, Mestika. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.